



salinan

PENETAPAN

Nomor 0161/Pdt.P/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, sebagai **Pemohon II**, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dalam register perkara Nomor 0161/Pdt.P/2021/PA.Bkl tanggal 08 April 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 01 Juli 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh KH. Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya oleh Bapak Kandung Pemohon II yaitu Walnik, Saksi nikahnya masing-masing bernama:
 - a. Saknik I, 35 Tahun;
 - b. Saknik II, 35 Tahun;Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah). Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh KH. Penghulu;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dalam usia 38 tahun,

4. Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Ayah PI

Ibu : Ibu PI

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus Janda dalam usia 26 Tahun.

Orang tua kandung Pemohon II:

Ayah : Walnik,

Ibu : Ibu PII;

5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

6. Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, selama 2 Tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak;

Anak I, Perempuan, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 September 2020, diasuh oleh Para Pemohon;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Konang, kabupaten Bangkalan, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Nomor, tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor, Tanggal 27-02-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2.
 3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama M, Nomor, tanggal 29-03-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M, Nomor , tanggal 13-08-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor, tanggal 19-12-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Kematian atas nama M (istri pertama Pemohon I), Nomor , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Akta Cerai atas nama M, Nomor /PA.JU, yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Agama Jakarta Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Islam, tempat tinggal di Dusun ,Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga Para Pemohon ;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah;
 - Pada Tanggal 01 Juli 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah KH. Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saknik I dan Saknik II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai ;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan yang lainnya;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama islam, tempat tinggal di Dusun, Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri sah;
- Pada Tanggal 01 Juli 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah KH. Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saknik I dan Saknik II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai ;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah karena pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan yang lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Bangkalan, tanggal 26 April 2021 dan selama Pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para Pemohon sangat memerlukan akta nikah tersebut sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon dan untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan diakui oleh Pemohon II di persidangan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II Pada Tanggal 01 Juli 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)dibayar tunai, dan pada saat menikah status Pemohon I Duda Mati sedangkan Pemohon II Janda Cerai dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 P.3 P.4, P.5, P.6 dan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.2 dan P.3 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I menunjukkan Pemohon I memiliki ayah bernama Ahmat dan ibu bernama Nafiah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II menunjukkan Pemohon II memiliki ayah bernama Walnik dan ibu bernama Jumaati sehingga terbukti ayah kandung Pemohon II bernama Walnik yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian istri pertama Pemohon I tersebut menunjukkan bahwa istri terdahulu Pemohon I telah meninggal dunia, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I berstatus Duda dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi akta cerai Pemohon II tersebut menunjukkan bahwa Pemohon II telah bercerai secara resmi dengan suami sebelumnya dan tidak lagi terikat perkawinan dengan siapapun, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon II berstatus Janda karena cerai secara resmi dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, di depan persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 1 Juli 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Agama di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Walnik, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Saknik I dan Saknik II dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan pada saat menikah status Pemohon I Duda cerai Mati sedangkan Pemohon II Janda Cerai dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda yang dapat menghalangi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Ketua Majelis berpendapat permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi cukup alasan dan terbukti dalilnya. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 8 Juni 2021 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Saknik Ili, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S. Ag.** dan **Nirwana. S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luluk Kurrotul Ain, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Saknik Ili, M.Hum.

Hakim Anggota I,

ttd

Nurul Laily, S.Ag.



Hakim Anggota II,

ttd

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Luluk Kurrotul Ain, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)